



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Sekretaris Utama BP Haji RI, dan Deputi Kelembagaan Kementerian PAN RB RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 19 Februari 2025.
Waktu	: Pukul 16.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Struktur Kelembagaan, Tugas dan Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Penyelenggara Haji, serta Tata Kerja Koordinasi antara Lembaga.
Ketua Rapat	: H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 17 dari 21 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI; 2. 4 Anggota Komisi VIII DPR RI izin; 3. Dirjen PHU Kemeterian Agama RI beserta jajarannya; 4. Sekretaris Utama BP Haji RI beserta jajarannya; 5. Deputi Kelembagaan Kementerian PAN RB RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 16.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., di dampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., dan para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Abdul Wachid, dan H. Ansory Siregar, Lc. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Sestama Badan Penyelenggara Haji RI, yang agendanya adalah: **Masukan Mengenai Kelembagaan Penyelenggara Haji**, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. **Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, menjelaskan tentang:**
 - a. Perumusan kelembagaan penyelenggara haji dan umrah seyogyanya mempertimbangkan transformasi pengelolaan haji dan umrah di Arab Saudi. Misalnya penyelenggaraan layanan di Arab Saudi yang telah diswastanisasi sesuai dengan visi 2030 Arab Saudi.
 - b. Pola penyelenggaraan layanan jemaah haji di Arab Saudi dari 2022-2025 mengalami perubahan tiga kali: 2022 diselenggarakan oleh *mu'assasah*, 2023 oleh *syarikah* dengan pola kerja *mu'assasah*, 2024-2025 oleh *syarikah* murni. Dampaknya, pelayanan untuk jemaah haji Indonesia adalah *goverment to business* (G to B).
 - c. Keterlibatan Pemerintah selama ini dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola oleh swasta, yaitu sebagai pengawas, seperti terhadap jemaah haji yang menggunakan *visa mujamalah* (di luar kuota haji Indonesia).
 - d. Model koordinasi penyelenggaraan ibadah haji selama ini adalah Kementerian Agama RI sebagai *leading sector* yang melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

- e. Ke depan, perlu dipertimbangkan apakah Badan Penyelenggara Haji RI akan tetap berbentuk badan atau ditingkatkan menjadi kementerian.
- f. Ke depan, perlu dirumuskan kerjasama SDM dan Infrastruktur antara Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggaraan RI. Karena itu, perlu dipertimbangkan, apakah Badan Penyelenggara Haji RI akan memiliki struktur hingga ke tingkat kabupaten/kota atau tidak.

2. Deputi Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, menjelaskan tentang:

- a. Tugas Badan Penyelenggara Haji RI dalam Perpres 154 tahun 2024 Tentang Badan Penyelenggara Haji RI adalah memberikan dukungan penyelenggaraan ibadah haji, karena dalam UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah masih mengamanatkan bahwa penyelenggara haji adalah Kementerian Agama RI.
- b. Langkah konkret yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji RI untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2025 adalah merumuskan kerjasama dan kolaborasi secara bersama-sama dengan pemilahan tugas dan fungsi yang saling beririsan namun tidak saling meniadakan.
- c. Pengaturan dalam RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus mempertimbangkan keterlibatan lembaga-lembaga yang multisektor dan berbagai pihak serta mencakup beragam isu.
- d. Hendaknya dihindari pengaturan nomenklatur lembaga secara definitif, misalnya menyebutkan secara definitif bahwa lembaga penyelenggara haji adalah badan atau kementerian. Hal ini untuk mengantisipasi dinamika politik kelembagaan pemerintah.
- e. Tujuan yang hendak dicapai dalam pengaturan penyelenggaraan haji dan umrah adalah penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang baik, terkait dengan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah.

3. Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji RI, menjelaskan tentang:

- a. Badan Penyelenggara Haji RI diharapkan menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan haji sejak 2026. Kelembagaan yang dapat dipertimbangkan adalah kementerian atau badan.
- b. Fungsi penyelenggaraan layanan kesehatan terhadap jemaah haji juga hendaknya berada di bawah kendali Badan Penyelenggara Haji RI.
- c. Langkah-langkah penguatan kelembagaan Badan Penyelenggara Haji RI, selain regulasi, adalah:
 - 1) Pengalihan aset SDM dan infrastruktur terkait haji dan umrah ke Badan Penyelenggara Haji RI.
 - 2) Pembentukan struktur kelembagaan yang bersifat vertikal hingga ke tingkat bawah.

4. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan pandangan, antara lain, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus transparan dan bertanggungjawab sehingga dapat memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan secara maksimal kepada jemaah haji dan umrah.
- b. Penyelenggara ibadah haji dan umrah yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara baik, maka perlu diatur sanksinya.
- c. Perumusan kelembagaan penyelenggara haji harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk kelembagaan.
- d. Pengaturan dalam RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus juga memperhatikan sisi bisnisnya.
- e. Berbagai opsi perumusan kelembagaan penyelenggaraan haji perlu dikaji secara komprehensif. Apakah BPH sebagai lembaga tunggal, atau adanya pembagian peran antara BPH dengan Kementerian Agama, ataukah penggabungan antara BPH dengan BPKH. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto ketika bertemu dengan Komisi VIII DPR RI menjelaskan bahwa BPH adalah setingkat kementerian.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 18.55 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI RUU PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
KETUA,**

TTD

H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.